

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJMD disusun sebagai acuan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan rencana implementasi RPJPD tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap Pelengkapan Instrumen Inovatif dan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. Agar dapat diimplementasikan secara lebih operasional, RPJMD ini akan dijabarkan dalam Renstra masing-masing SKPD, RKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, terukur, dan terarah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terencana, terukur dan terarah diperlukan dukungan semua pihak, dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- b. Pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
- c. SKPD agar menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.
- d. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan mendasari perencanaan target kinerja dan capaian kinerja RPJMD. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tegal berdasarkan pada laporan pencapaian target kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.